



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : A. Irwan Aten (Pjs. Direktur)
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.10
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Yusuf Ibrahim (Ketua Tim Audit dibawah Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Generasi Produk Indonesia (Eksportir Non Produsen)
- b. Nomor dan Tanggal SK : TDP No. 10.20.1.46.09268
- c. Luas dan Lokasi : Kp.Tegal Pasir Ipis RT. 005 RW. 008 Kel.Karang Asam Barat,
Kec. Citeureup, Kab.Bogor, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Kantor : Box Living, Jl Rambai 1 no 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Indah

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 Februari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Generasi Produk Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen I); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Generasi Produk Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	18 – 20 Februari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	20 Februari 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.10 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Maret 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0046/MHI-VLK atas nama PT. Generasi Produk Indonesia (Eksportir Non Produsen) dengan masa tetap berlaku sampai dengan 7 November 2022 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Generasi Produk Indonesia telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Generasi Produk Indonesia telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	TDP diterbitkan oleh Kepala BPMDPTSP Pemerintah Kab. Bogor. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 27 Agustus 2020
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Generasi Produk Indonesia memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP.
Verifier 1.1.1.e	M	Dalam rentan 24 bulan PT. Generasi Produk Indonesia memiliki vendor/pemasok sebanyak 3 perusahaan yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan system jual beli dengan cara system PO.
Verifier 2.1.1.a	M	Dalam rentan 24 bulan PT. Generasi Produk Indonesia memiliki vendor/pemasok sebanyak 3 perusahaan yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan produk dari pemasok telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/ Nota Perusahaan.
Verifier 2.1.1.c	M	Tersedia laporan mutasi produk di PT. Generasi Produk Indonesia yang tercatat dalam Data Keluar Masuk Barang yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier 2.2.1.a	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti: Invoice, P/L, B/L dan V-Legal. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, jumlah dan tujuan pengiriman.
Verifier 2.2.1.b	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya seperti: Invoice, PEB, B/L dan V-Legal. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, jumlah dan tujuan pengiriman
Verifier 2.2.1.c	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya seperti: P/L, PEB, B/L dan V-Legal. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, jumlah dan tujuan pengiriman.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.2.1.d	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan dokumen ekspor lainnya seperti: P/L, PEB, Invoice dan V-Legal. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, jumlah dan tujuan pengiriman.
Verifier 2.2.1.e	M	Seluruh penjualan produk PT. Generasi Produk Indonesia (selama periode audit survailen 1) telah dilengkapi dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Verifier 2.2.1.f	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor produk kayu olahan PT. Generasi Produk Indonesia yang terkena kewajiban verifikasi teknis.
verifier 2.2.1.g	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor produk kayu olahan PT. Generasi Produk Indonesia yang terkena bea keluar
Verifier 2.2.1.h	N/A	Ekspor produk PT. Generasi Produk Indonesia selama periode audit tidak termasuk kedalam jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.1.1.a	M	PT. Generasi Produk Indonesia memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 3.1.1.b	M	PT. Generasi Produk Indonesia memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR dan membuat laporan hasil pengecekan APAR. Sedangkan untuk APD diberikan kepada karyawan sesuai kegiatan operasional di lapangan.
Verifier 3.1.1.c	M	PT. Generasi Produk Indonesia memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 3.2.1	M	PT. Generasi Produk Indonesia telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 3.2.2	M	PT. Generasi Produk Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bogor yang masih dalam perpanjangan hingga 31 Oktober 2019.
Verifier 3.2.3	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Generasi Produk Indonesia.

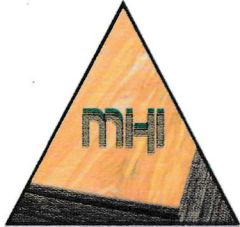
Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Generasi Produk Indonesia (Eksportir Non Producers) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.10. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0046/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **7 November 2022**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Maret 2019

Nomor Surat : 061.1/MHI-SKEP/IV/2019
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen I
PT. Generasi Produk Indonesia

Kepada Yth.
Direktur
PT. Generasi Produk Indonesia
Kp. Tegal Pasir Ipi RT 005 RW 008 Kel. Karang Asem Barat,
Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

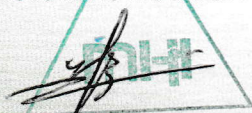
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Generasi Produk Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Februari 2019, Rekomendasi Reviewer pada 14 Maret 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.10 dan Lampiran 3.8.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Generasi Produk Indonesia (Eksportir Non Produsen) No. **0046/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **7 November 2022**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Generasi Produk Indonesia
 - b. Pemegang Izin : TDP No. 10.20.1.46.09268 tanggal 31 Agustus 2015
 - c. Lokasi : Kp. Tegal Pasir Ipi RT 005 RW 008, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
 - d. Barang Dagangan Utama : Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Furniture)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


A. Irwan Aten
Pjs. Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekrearis Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

